



P E N E T A P A N

Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/I/1993, tertanggal 20 April 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Putusan Nomor : 0060 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



5. Bahwa sejak bulan Nopember 2003 tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah kembali dan memeberikan kabar maupun berita kepada penggugat dimana keberadaan tergugat saat ini dan sejak itu pula berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat melalui keluarga tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat tinggal di jalan Labuke, RT 3, RW 1 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau bersama dengan keluarga;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat. (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 1 Mei 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 Juni 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan tergugat, ternyata dapat diterima oleh penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini, Nomor 0129/Pdt.G/2013/



PA.Bb yang terdaftar tanggal 25 April 2013, dengan alasan untuk berusaha lagi mencari keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0129/Pdt.G/2013/PA.Bb. dengan alasan untuk berusaha lagi mencari keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0129/Pdt.G/2013/PA.Bb. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H, oleh kami Riduan,S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.HI dan Hafidz Umami, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd.

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor : 0129 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Riduan, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Surya Adi, S.HI

Hafidz Umami, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)